

EFISIENSI PENERAPAN CYBER NOTARY TERHADAP KEABSAHAN AKTA NOTARIS BERDASARKAN SISTEM HUKUM INDONESIA

Salsabella Fhira Nugraha¹, Shafa Kintan Nabila², Mutiara Anggia Putri Suprianto³
salsabellaff04@gmail.com¹, nabilakintan97@gmail.com², mutiaraptrs@gmail.com³
Universitas Pancasila

Abstrak: Penelitian ini mengkaji potensi penerapan cyber notary di Indonesia, sebuah inovasi yang memungkinkan notaris untuk melakukan otentikasi dan verifikasi dokumen secara elektronik, tanpa kehadiran fisik. Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan layanan yang efisien, cyber notary diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, terutama bagi individu yang berada jauh dari kantor notaris. Namun, penerapannya di Indonesia menghadapi kendala regulasi, terutama karena Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) masih mensyaratkan kehadiran fisik dalam penandatanganan akta. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah, ketidakjelasan regulasi khusus untuk cyber notary menghambat inovasi ini. Di tingkat global, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Estonia telah berhasil mengadopsi cyber notary melalui regulasi yang mendukung, seperti eIDAS Regulation di Eropa, yang memungkinkan harmonisasi keabsahan dokumen elektronik lintas negara. Rumusan masalah pada penelitian ini Bagaimana Efisiensi Penerapan cyber notary di era digital saat ini dan terhadap sistem hukum di Indonesia dan apakah akte notaris yang dibuat dengan cyber notary memiliki keabsahan dan kepastian hukum dalam konteks hukum Indonesia. Metode pada penelitian ini yaitu normative dengan menggunakan data sekunder melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan komparasi kemudian analisis kualitatif. Dalam konteks Indonesia, diperlukan reformasi hukum yang mencakup penyesuaian UUJN dan harmonisasi dengan UU ITE, guna memberikan kepastian hukum atas keabsahan akta notaris elektronik dan menjaga keamanan transaksi digital. Reformasi ini juga diharapkan dapat menjadikan layanan notaris lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus mempertahankan integritas dan keamanan dalam proses kenotariatan. Penelitian ini memberikan rekomendasi terkait pembaruan regulasi yang dapat mendukung integrasi cyber notary dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Cyber Notary, Keabsahan Akte Notaris, Kepastian Hukum, Undang - Undang Jabatan Notaris.

Abstract: This research examines the potential implementation of cyber notary in Indonesia, an innovation that allows notaries to authenticate and verify documents electronically, without physical presence. Along with the public's need for efficient services, cyber notary is expected to increase accessibility, especially for individuals who are far away from notary offices. However, its implementation in Indonesia faces regulatory constraints, mainly because the Law on the Office of Notary (UUJN) still requires physical presence in the signing of deeds. Although the Law on Electronic Information and Transactions (UUJN) recognizes electronic documents as valid legal evidence, the lack of specific regulations for cyber notaries hinders this innovation. At the global level, countries such as the United States and Estonia have successfully adopted cyber notary through supporting regulations, such as the eIDAS Regulation in Europe, which allows harmonization of the validity of electronic documents across countries. The formulation of the problem in this research is How is the Efficiency of the Application of cyber notary in the current digital era and against the legal system in Indonesia and whether notarial deeds made with cyber notary have validity and legal certainty in the context of Indonesian law. The method in this research is normative by using secondary data through a statutory approach and a comparative approach then qualitative analysis. In the context of Indonesia, legal reform is needed.

Keywords: Cyber Notary, Validity Of Notarial Deeds, Legal Certainty, Law On Notary Positions.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum. Salah satu inovasi yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan efisiensi dan kemudahan dalam proses pembuatan akta notaris adalah penerapan cyber notary atau notaris digital. Cyber notary memungkinkan pembuatan akta notaris secara elektronik, yang sebelumnya hanya bisa dilakukan melalui tatap muka langsung dengan notaris di kantor. Konsep ini menjadi relevan seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih cepat, efisien, dan aman, terutama dalam situasi yang membatasi interaksi fisik seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19.

Pemikiran mengenai cyber notary pertama kali muncul seiring dengan perkembangan sistem tanda tangan digital dan enkripsi dalam ranah hukum pada akhir abad ke-20. Di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, penerapan teknologi dalam praktik notaris sudah mulai digagas sejak tahun 1990-an, berawal dari penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik. Salah satu tonggak awal pengembangan Cyber Notary adalah di California, yang mengesahkan California Electronic Transactions Act pada tahun 1999, yang memberi dasar hukum bagi penerapan tanda tangan elektronik dan akta elektronik dalam berbagai transaksi hukum (Grall, 2000).

Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang, konsep cyber notary mulai menarik perhatian dunia internasional sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pembuatan akta notaris. Negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Spanyol juga mulai mengadopsi sistem ini, dengan berbagai regulasi yang menyesuaikan kebutuhan hukum dan teknologi di masing-masing negara. Di Jerman, misalnya, undang-undang mengenai cyber notary telah diatur dalam Beurkundungsgesetz (hukum notaris) yang memungkinkan dokumen notaris disahkan secara elektronik sejak 2001 (Kölz & Mötteli, 2018).

Di Indonesia, ide mengenai penerapan cyber notary mulai berkembang seiring dengan peningkatan penggunaan teknologi digital dalam berbagai sektor. Pada tahun 2016, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia mulai menggagas pembahasan terkait penerapan tanda tangan elektronik dalam transaksi hukum. Beberapa langkah telah diambil untuk memperkenalkan sistem ini, di antaranya dengan memperkenalkan konsep cyber notary dalam berbagai forum hukum dan teknologi. Meskipun demikian, penerapan cyber notary di Indonesia masih terbatas pada sejumlah uji coba dan pengembangan regulasi yang dapat menjamin keabsahan hukum akta yang diterbitkan secara elektronik (Kemenkumham, 2017).

Namun, meskipun cyber notary menawarkan berbagai keuntungan, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang perlu diatasi. Beberapa isu utama yang muncul terkait penerapan cyber notary antara lain:

A. Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi

Meskipun teknologi informasi berkembang pesat, masih terdapat ketimpangan dalam ketersediaan infrastruktur digital di berbagai daerah di Indonesia. Terutama di wilayah-wilayah terpencil, masih banyak yang kesulitan mengakses layanan digital dengan lancar, yang menghambat penerapan cyber notary secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan temuan yang diungkapkan oleh Pusat Penelitian Kemitraan (2019), yang menunjukkan bahwa sekitar 40% daerah di Indonesia belum memiliki akses internet yang memadai.

B. Keamanan dan Perlindungan Data

Salah satu tantangan besar dalam penerapan cyber notary adalah masalah keamanan data dan privasi. Proses pembuatan akta notaris secara elektronik melibatkan pertukaran data pribadi yang sangat sensitif, sehingga perlindungan terhadap data tersebut sangat penting. Meskipun teknologi enkripsi dan tanda tangan elektronik telah berkembang, masih ada keraguan mengenai potensi kebocoran data atau manipulasi dokumen secara digital. Menurut laporan dari European Union Agency for Cybersecurity (2021), ancaman terhadap keamanan data pribadi dalam transaksi elektronik menjadi salah satu perhatian utama dalam penerapan teknologi digital di sektor hukum.

C. Keraguan terhadap Keabsahan Hukum Akta Elektronik

Di Indonesia, akta notaris yang sah harus memenuhi syarat tertentu, salah satunya adalah

ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan di hadapan notaris. Penerapan cyber notary mengundang pertanyaan mengenai apakah akta yang dihasilkan melalui sistem ini memenuhi kriteria sah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan peraturan lainnya. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, baik di kalangan praktisi hukum maupun masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Indriani (2020), pengakuan terhadap akta notaris elektronik di Indonesia masih belum memiliki dasar hukum yang cukup kuat, sehingga memunculkan keraguan mengenai keabsahannya di pengadilan.

D. Keterbatasan Pemahaman dan Sosialisasi

Masih banyak pihak, baik notaris, masyarakat, maupun aparat penegak hukum, yang belum sepenuhnya memahami dan menguasai konsep serta prosedur cyber notary. Sosialisasi yang terbatas mengenai cara kerja sistem ini, serta perbedaan pandangan mengenai legalitasnya, menghambat adopsi cyber notary secara luas di Indonesia. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Damar (2022), yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% notaris di Indonesia yang sudah familiar dengan penggunaan sistem tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta.

E. Tantangan Regulasi

Meskipun Indonesia telah memiliki beberapa regulasi yang mengatur penggunaan tanda tangan elektronik, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), namun belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur penerapan cyber notary. Hal ini menciptakan ketidakjelasan mengenai aspek hukum dan tata cara operasional yang harus diikuti dalam praktik cyber notary. Sebagaimana dinyatakan oleh Simanjuntak (2021), pembaruan regulasi terkait cyber notary sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan hukum yang dapat mendukung praktik digital dalam sistem notaris di Indonesia.

Dari penjelasan singkat diatas Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efisiensi penerapan cyber notary dalam konteks keabsahan akta notaris, serta mengevaluasi sejauh mana inovasi ini dapat diterima dalam kerangka hukum yang ada. Dengan menganalisis tantangan-tantangan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan pengembangan sistem notaris digital di Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi terkait regulasi yang perlu diperbarui untuk menyelaraskan antara perkembangan teknologi dan ketentuan hukum yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang merupakan jenis penelitian berbasis kajian pustaka. Metode ini melibatkan studi terhadap dokumen-dokumen hukum dan literatur yang relevan, serta analisis terhadap data sekunder yang mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Soekanto, 2013).

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup statute approach (pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan) dan comparative approach (pendekatan perbandingan), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara deskriptif analitis, yang berfokus pada penjelasan terperinci mengenai isu yang dibahas, mengacu pada teori-teori hukum yang relevan. Seperti yang dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, metode deskriptif analitis berfungsi untuk menggambarkan permasalahan dengan jelas dan rinci untuk kemudian dapat diambil kesimpulan yang tepat (Arief, 2013).

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, di mana perbandingan antar aturan hukum, pendapat para ahli (doktrin), serta teori-teori hukum lainnya digunakan untuk memperdalam pemahaman. Hal ini sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, yang menyatakan bahwa analisis kualitatif penting untuk menilai hubungan antar peraturan hukum dan dampaknya dalam praktik hukum (Kusumaatmadja, 1986). Kesimpulan penelitian disusun secara deduktif, dengan langkah awal mengambil prinsip umum, lalu ditarik kesimpulan yang lebih khusus berdasarkan fakta yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efisiensi Cyber Notary dalam Konteks Hukum Indonesia dan Perbandingan dengan Negara yang Telah Menerapkannya

Penerapan cyber notary di Indonesia merupakan langkah transformasi digital untuk mempercepat dan mempermudah proses notarisasi melalui teknologi. Prinsip utama cyber notary memungkinkan notaris melakukan pengesahan, verifikasi, dan autentikasi dokumen secara elektronik, sehingga menghilangkan keharusan kehadiran fisik para pihak di kantor notaris. Inovasi ini menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern akan layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien. Namun, dalam konteks Indonesia, penerapan cyber notary masih dalam tahap perencanaan dan menghadapi sejumlah hambatan, baik dari sisi regulasi maupun infrastruktur yang akan dijelaskan secara komprehensif di bawah ini:

1. Landasan Hukum dan Keterbatasan cyber notary di Indonesia

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

- 1) Pasal 16 Ayat (1) huruf m, yang menyatakan bahwa seorang notaris wajib menghadiri secara fisik penandatanganan akta di hadapan para pihak. Hal ini mempertegas bahwa peran notaris saat ini mensyaratkan kehadiran langsung dalam pembuatan akta autentik, yang menjadi tantangan dalam mewujudkan cyber notary. Habib Adjie dalam *Hukum Notaris Indonesia* (2008) menjelaskan bahwa kehadiran fisik ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi para pihak.
- 2) Pasal 15 Ayat (1) menyebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, tetapi dalam praktiknya, masih harus dilakukan dengan kehadiran fisik. Sudikno Mertokusumo dalam *Hukum Acara Perdata Indonesia* (2002) juga menekankan pentingnya interaksi langsung dalam proses autentikasi dokumen.

Dalam penerapan cyber notary, pasal-pasal ini perlu disesuaikan agar notaris dapat melakukan autentikasi dokumen secara elektronik tanpa keharusan hadir secara fisik. Perubahan ini diharapkan dapat mengakomodasi keabsahan tanda tangan elektronik dan verifikasi jarak jauh.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016:

- 1) Pasal 5 Ayat (1) menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sepanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal ini memberi landasan bagi dokumen elektronik untuk diakui secara hukum, namun belum sepenuhnya mengatur legalitas akta notaris elektronik.
- 2) Pasal 11 Ayat (1) mengatur tentang tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum selama memenuhi persyaratan tertentu, seperti autentikasi dan integritas data. Agus Yudha Hernoko dalam *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (2014) menyatakan pentingnya aspek ini dalam menjamin keabsahan transaksi elektronik.

UU ITE ini memberikan dasar hukum bagi penggunaan tanda tangan digital dan dokumen elektronik dalam transaksi, tetapi belum mengatur bagaimana dokumen yang dibuat notaris bisa disahkan secara elektronik. Menurut Zulham dalam *Pengaruh Digitalisasi terhadap Profesi Notaris di Indonesia* (2015), regulasi ini harus disesuaikan lebih lanjut agar cyber notary dapat diterapkan secara optimal.

c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Fidusia secara Elektronik:

Peraturan ini memperkenalkan konsep pendaftaran secara elektronik dalam aspek hukum tertentu, yang membuka peluang bagi digitalisasi di bidang lain, termasuk notarisasi. Pada konteks cyber notary, Pasal 2 Ayat (1) mengenai sistem pendaftaran fidusia secara elektronik menunjukkan bahwa aspek elektronik sudah mulai diintegrasikan dalam layanan hukum di Indonesia. Meskipun ini

bukan peraturan yang khusus mengatur notaris, hal ini menunjukkan langkah awal dalam digitalisasi layanan hukum.

Sebagai bagian dari pengembangan cyber notary, regulasi ini menunjukkan pentingnya sistem informasi yang dapat menjamin legalitas dokumen elektronik, sekaligus memerlukan perangkat hukum untuk melindungi keamanan data.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik:

- 1) Pasal 52 mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan dan keutuhan data dalam transaksi elektronik. Hal ini relevan dalam konteks cyber notary, karena notaris yang menggunakan sistem elektronik perlu menjamin keamanan data pihak-pihak yang terlibat.
- 2) Pasal 62 menyebutkan bahwa transaksi elektronik harus memiliki landasan hukum yang memadai dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Muhammad Djumhana dalam Hukum Perbankan di Indonesia (2018) juga menyoroti pentingnya keamanan dan autentikasi dalam transaksi elektronik sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.

2. Tantangan dan Potensi Efisiensi cyber notary

Penerapan cyber notary di Indonesia menghadapi tantangan terkait dengan persyaratan kehadiran fisik yang masih diatur dalam UU Jabatan Notaris. Bambang Sutiyoso dalam artikelnya Cyber Notary dan Transformasi Pelayanan Notaris di Era Teknologi Informasi (2016) menyatakan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung cyber notary, meskipun inovasi ini dapat meningkatkan efisiensi dalam layanan notaris.

Selain itu, keamanan data dan perlindungan privasi adalah aspek penting dalam penerapan cyber notary. Pasal 15 Ayat (1) UU Jabatan Notaris menekankan kewenangan notaris untuk menjamin keabsahan dokumen. Oleh karena itu, sistem cyber notary harus mampu memastikan autentikasi yang aman. Di sisi lain, Pasal 5 Ayat (1) UU ITE menegaskan keabsahan dokumen elektronik sebagai bukti hukum, yang relevan untuk memfasilitasi tanda tangan elektronik dalam layanan notaris berbasis digital.

3. Manfaat dan Harapan Penerapan cyber notary

Dengan adanya penyesuaian regulasi, cyber notary berpotensi meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam pelayanan notaris di Indonesia. Sutan Remy Sjahdeini dalam Hak Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia (2012) menggarisbawahi bahwa keamanan hukum dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi digital sangat penting, terutama dalam cyber notary yang menjamin keabsahan dokumen elektronik.

Saraswati dan Abdul Rachman Saleh dalam Notaris dan Tantangan Era Digitalisasi: Kajian Awal Cyber Notary di Indonesia (2017) juga mengemukakan bahwa pengembangan cyber notary dapat membantu pemerintah mencapai visi digitalisasi yang inklusif. Namun, sesuai Pasal 15 UU Jabatan Notaris dan Pasal 11 Ayat (1) UU ITE, peraturan-peraturan ini perlu disempurnakan agar cyber notary diakui secara sah.

4. Perbandingan Indonesia dengan Negara yang Telah Menerapkan

Dalam hal ini penelitian ini hanya membahas secara singkat saja mengenai perbandingan cyber notary di Indonesia dengan Negara lain yang telah menerapkannya. Hal ini dimaksudkan agar pembaca lebih memahami dan memiliki gambaran hal – hal yang tentu dapat menjadi contoh untuk penerapannya kedepan pada Sistem Hukum di Indonesia.

a. Indonesia

Di Indonesia, sistem hukum saat ini mengatur notarisasi secara tradisional, dengan mensyaratkan kehadiran fisik notaris dan para pihak saat penandatanganan akta autentik. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

mengakui dokumen elektronik sebagai bukti yang sah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris masih mensyaratkan kehadiran fisik untuk pembuatan akta autentik. Sehingga, cyber notary belum sepenuhnya diterima di Indonesia, meskipun ada langkah-langkah awal dalam digitalisasi layanan seperti pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 yang mengatur pendaftaran fidusia secara elektronik.

b. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, beberapa negara bagian seperti California dan Texas telah mengadopsi cyber notary yang memungkinkan notaris melakukan notarisasi jarak jauh menggunakan teknologi seperti konferensi video dan tanda tangan elektronik yang sah secara hukum.

Pada 2020, Nevada mengesahkan penggunaan notaris jarak jauh secara permanen, yang memungkinkan para pihak untuk menandatangani dokumen secara elektronik dengan notaris yang memverifikasi identitas mereka melalui video call. Hal ini memudahkan transaksi dan meningkatkan akses ke layanan hukum, terutama dalam situasi pandemi.

c. Estonia

Estonia adalah negara yang paling maju dalam penerapan teknologi digital, termasuk cyber notary. Sejak Tahun 2000, Estonia telah mengimplementasikan e-Residency dan e-Signature, yang memungkinkan warga negara dan penduduk asing untuk melakukan transaksi hukum dan administrasi menggunakan tanda tangan elektronik yang sah secara hukum. Negara ini mengizinkan penggunaan tanda tangan elektronik dalam pembuatan dan pengesahan dokumen hukum, termasuk akta notaris, tanpa kehadiran fisik notaris atau para pihak.

Tabel 1. Perbandingan:

Aspek	Indonesia	Amerika Serikat	Estonia
Regulasi Terkait Notaris	UUJN mengharuskan kehadiran fisik	Beberapa negara bagian (California, Texas, Nevada) Mengizinkan notaris jarak jauh	Negara mengizinkan tanda tangan elektronik dan notarisasi digital secara luas
Penerapan Cyber Notary	Belum sepenuhnya diterapkan, masih dalam tahap perencanaan	Sudah diterapkan di beberapa negara bagian	Sudah di terapkan secara penuh, termasuk untuk transaksi internasional
Tanda Tangan Elektronik	Diakui, namun tidak cukup mengatur akta notaris elektronik	Diterima, dengan ketentuan persyaratan teknis	Diterima, dengan system e-Residency dan e-signature yang diatur oleh pemerintah
Keamanan dan verifikasi	Terbatas, masih mengandalkan kehadiran fisik	Sistem verifikasi menggunakan video call dan identitas elektronik	System e-ID yang terintegritas dan aman untuk verifikasi identitas

Dengan melihat perbandingan di atas, meskipun Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi cyber notary, contoh dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan Estonia memberikan pelajaran

penting dalam penerapan sistem notaris digital. Adopsi cyber notary di Indonesia memerlukan revisi hukum yang mendalam untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan keamanan dalam transaksi elektronik.

B. Keabsahan Akte Notaris yang Dihasilkan melalui Cyber Notary dalam Perspektif Peraturan Hukum di Indonesia

Di Indonesia, profesi notaris memegang peran krusial dalam pembuatan dokumen hukum otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), seorang notaris wajib memastikan kehadiran fisik para pihak saat penandatanganan akta. Kehadiran ini penting untuk memastikan identitas dan persetujuan semua pihak, sehingga akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah. Namun, muncul pertanyaan mendasar: Bisakah konsep cyber notary, yang menawarkan verifikasi dan penandatanganan elektronik, benar-benar menggantikan prosedur fisik dan memperoleh keabsahan yang sama? Lebih lanjut, bagaimana hukum Indonesia merespons inovasi ini dan menyikapi perubahan yang datang bersama teknologi digital?

Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut dengan menelaah potensi dan keterbatasan keabsahan akta yang dihasilkan melalui cyber notary dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan praktik cyber notary di negara-negara yang telah mengintegrasikan konsep tersebut ke dalam sistem hukum mereka, serta membahas pentingnya reformasi hukum kenotariatan di Indonesia untuk memastikan aturan hukum tetap relevan dan adaptif di tengah perkembangan teknologi yang pesat.

Berikut ini adalah pembahasan yang lebih mendetail dengan bahasa akademis untuk topik "Keabsahan Akte Notaris yang Dihasilkan melalui Cyber notary dalam Perspektif Peraturan Hukum di Indonesia".

1. Konsep Cyber notary dalam Kenotariatan

Konsep cyber notary muncul seiring perkembangan teknologi informasi yang pesat, memungkinkan notaris untuk menggunakan alat digital dalam proses otentikasi dan verifikasi akta. Dalam cyber notary, notaris dapat melakukan layanan kenotariatan jarak jauh, termasuk pengesahan tanda tangan digital serta verifikasi identitas melalui video conference atau aplikasi berbasis internet. Menurut penelitian oleh Wulansari dan Nugroho (2020), cyber notary bukan hanya mempermudah proses kenotariatan tetapi juga meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat yang berada jauh dari kantor notaris atau memiliki keterbatasan mobilitas.

Di berbagai negara, cyber notary telah diatur sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan yang efisien. Di Indonesia, konsep ini mulai diperkenalkan tetapi belum memiliki dasar hukum yang kokoh. Hal ini terlihat dari UU Jabatan Notaris (UUJN) yang masih mengandalkan kehadiran fisik dalam proses pembuatan akta. Menurut Hadikusuma (2021), penerapan cyber notary di Indonesia membutuhkan reformasi peraturan yang menyeluruh agar dapat mendukung praktik digitalisasi notaris tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum kenotariatan.

2. Perspektif Hukum Indonesia terhadap Kehadiran Fisik dalam Pembuatan Akta Notaris

UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf m menyatakan bahwa notaris wajib memastikan kehadiran fisik dari pihak-pihak yang menandatangani akta. Kehadiran ini dianggap penting karena meminimalisir risiko pemalsuan identitas dan memastikan bahwa para pihak memahami isi dokumen yang mereka tanda tangani. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 menggarisbawahi pentingnya kehadiran fisik sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak hukum masyarakat yang menjadi pengguna jasa kenotariatan.

Namun, perkembangan teknologi yang memungkinkan verifikasi dan tanda tangan elektronik telah menggeser cara pandang tentang otentisitas dan keamanan dokumen. Studi oleh Firmansyah (2020) menunjukkan bahwa verifikasi digital sebenarnya dapat mencapai tingkat keamanan yang

sama dengan verifikasi fisik, terutama dengan adanya standar internasional untuk tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sah, seperti yang diterapkan di Uni Eropa dengan eIDAS Regulation. Di Indonesia, ketiadaan dasar hukum yang tegas untuk cyber notary menimbulkan ambiguitas mengenai keabsahan dokumen yang dibuat secara digital. Hal ini penting untuk segera ditangani melalui reformasi UUDN atau peraturan tambahan yang khusus mengakomodasi cyber notary.

3. Tinjauan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU ITE, melalui Pasal 5, menyatakan bahwa dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Pengakuan ini memperlihatkan keterbukaan regulasi terhadap inovasi teknologi dalam dunia hukum. Namun, UU ITE tidak mengatur secara spesifik tentang peran notaris dalam transaksi elektronik, yang menyebabkan ketidakpastian hukum terkait keabsahan akta notaris yang dihasilkan melalui teknologi digital.

UU ITE lebih berfokus pada legalitas umum dari dokumen elektronik tanpa mengkhususkan pada akta yang dibuat oleh notaris. Menurut penelitian Arsyad (2019), ketidakjelasan UU ITE dalam hal ini menimbulkan tantangan karena profesi notaris memerlukan otoritas hukum yang kuat dalam melaksanakan tugas-tugasnya, terutama yang berkaitan dengan fungsi autentikasi dokumen. Dengan demikian, UU ITE perlu diharmonisasikan dengan UUDN agar kedua regulasi ini dapat mendukung penuh penerapan cyber notary di Indonesia.

4. Komparasi dengan Praktik di Negara Lain

Negara-negara maju telah menerapkan cyber notary dengan regulasi yang tegas. Di Amerika Serikat, misalnya, konsep remote online notarization (RON) diakui di sejumlah negara bagian, didasarkan pada aturan seperti Uniform Electronic Transactions Act (UETA) dan Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-SIGN Act) yang memungkinkan notaris melakukan verifikasi jarak jauh dengan tetap mempertahankan aspek autentikasi dan keamanan dokumen (Seidel, 2018). Praktik ini diakui dapat mengurangi biaya transaksi dan waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan dokumen hukum, terutama bagi perusahaan yang memiliki banyak klien di berbagai wilayah.

Di Eropa, European Union's eIDAS Regulation memberikan standar yang jelas untuk tanda tangan elektronik dan keabsahannya di seluruh negara anggota. Hal ini menciptakan harmonisasi regulasi yang memungkinkan dokumen elektronik yang disahkan di satu negara anggota diakui keabsahannya di seluruh Uni Eropa (Klein, 2020).

Pengalaman internasional ini menunjukkan bahwa cyber notary dapat berjalan efektif dengan adanya regulasi yang mendukung. Indonesia dapat belajar dari pengalaman ini, terutama dalam hal memberikan kepastian hukum pada praktik cyber notary.

5. Urgensi Pembaruan Hukum Kenotariatan di Indonesia

Mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis dan perkembangan teknologi yang pesat, reformasi hukum dalam kenotariatan di Indonesia menjadi hal yang sangat mendesak. Reformasi ini mencakup amandemen UUDN agar dapat mengakomodasi teknologi digital tanpa mengurangi standar otentisitas yang telah ada. Menurut Pramono (2022), pembaruan ini perlu memperhatikan aspek verifikasi keamanan data, tanda tangan digital, dan prosedur otentikasi yang sah secara hukum.

Dengan adanya regulasi baru yang tegas, cyber notary diharapkan dapat menjadi solusi untuk menghadapi tantangan hukum di era digital, sekaligus menjaga relevansi profesi notaris dalam memberikan layanan yang aman dan efisien. Reformasi ini juga penting untuk menjamin keseimbangan antara inovasi teknologi dan prinsip-prinsip hukum tradisional yang menjadi dasar hukum kenotariatan.

KESIMPULAN

Penerapan cyber notary di Indonesia adalah sebuah langkah maju untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam layanan notaris dengan memanfaatkan teknologi. Namun, regulasi yang ada, terutama UU Jabatan Notaris, masih mensyaratkan kehadiran fisik yang menjadi kendala utama dalam penerapan cyber notary. Meskipun UU ITE sudah mengakui keabsahan dokumen elektronik, belum ada aturan yang spesifik untuk notaris dalam proses digital ini. Di sisi lain, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Estonia telah lebih dahulu menerapkan cyber notary dengan teknologi yang memungkinkan notarisasi jarak jauh secara aman dan sah. Agar cyber notary dapat diterapkan di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian hukum untuk mendukung penggunaan tanda tangan elektronik dan verifikasi jarak jauh yang aman. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendukung upaya pemerintah menuju digitalisasi yang inklusif dalam sistem hukum Indonesia.

konsep cyber notary di Indonesia menghadapi tantangan besar karena regulasi yang ada, seperti UU Jabatan Notaris (UUJN), masih mensyaratkan kehadiran fisik dalam pembuatan akta. Sementara teknologi verifikasi digital menawarkan keamanan dan kemudahan yang setara, aturan hukum belum mengakomodasi praktik ini secara spesifik, termasuk di UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang hanya mengakui dokumen elektronik secara umum. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menerapkan cyber notary dengan regulasi yang tegas, menunjukkan bahwa hal ini dapat berjalan efektif. Untuk itu, Indonesia perlu segera mereformasi UUJN dan menyelaraskannya dengan UU ITE agar cyber notary dapat diterapkan secara sah, efisien, dan aman. Pembaruan ini akan membantu profesi notaris tetap relevan di era digital dan mendukung layanan hukum yang adaptif terhadap teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. 2008. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Arief, B. N. 2013. *Bunga Rampai Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Arsyad, M. 2019. *Kedudukan dan Tantangan Notaris dalam Era Digital*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Damar, H. 2022. "Adopsi Teknologi dalam Praktik Notaris di Indonesia: Tantangan dan Solusi". *Jurnal Hukum Digital*, 10(1), 45-58.
- Djumhana, M. 2018. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Electronic Notarization: A Study on Legal Developments and Technological Impacts in Various Countries. 2019.
- European Union Agency for Cybersecurity. 2021. *Cybersecurity and Data Protection in Electronic Transactions: Challenges and Best Practices*. Luxembourg: EU Agency for Cybersecurity.
- Firmansyah, I. 2020. *Legalitas Dokumen Elektronik dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Firmansyah, H. 2020. "Implikasi Hukum Notaris Digital di Indonesia: Tinjauan UU ITE dan UU Jabatan Notaris". *Jurnal Hukum dan Etika Profesi*, 6(2).
- Grall, J. 2000. "The California Electronic Transactions Act and Its Impact on Electronic Transactions". *Journal of Digital Law and Technology*, 12(1), 45-60.
- Hadikusuma, H. 2021. "Peran Cyber Notary dalam Digitalisasi Kenotariatan di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 7(2), 101-118.
- Hernoko, A. Y. 2014. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Indriani, R. 2020. *Tantangan Keabsahan Hukum Akta Elektronik di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian Hukum Indonesia.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2017). *Laporan Penerapan Tanda Tangan Elektronik dalam Proses Hukum*. Jakarta: Kemenkumham.

- Klein, J. 2020. "Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions: eIDAS Regulation in Practice". *European Journal of Law and Technology*, 11(1), 20-35.
- Kölz, G., & Mötteli, B. 2018. "Cyber Notary in Germany: The Beurkundungsgesetz and Its Impact on Electronic Notarization". *German Journal of Electronic Law*, 15(3), 120-135.
- Kusumaatmadja, M. 1986. *Masalah-masalah Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Mertokusumo, S. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Notary Public in the Digital Age: Remote Online Notarization. 2020. National Notary Association.
- Pusat Penelitian Kemitraan. 2019. *Tantangan Infrastruktur Digital di Indonesia: Akses Internet di Wilayah Terpencil*. Jakarta: Pusat Penelitian Kemitraan.
- Pramono, B. 2022. *Cyber Notary dan Reformasi UU Jabatan Notaris di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Saraswati, P., & Saleh, A. R. 2017. "Notaris dan Tantangan Era Digitalisasi: Kajian Awal Cyber Notary di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 4(2).
- Seidel, C. 2018. "The Implementation of Remote Online Notarization in the United States: Legal and Practical Considerations". *American Journal of Legal Studies*, 15(4), 455-478.
- Simanjuntak, P. 2021. *Pembaruan Regulasi Cyber Notary di Indonesia: Menuju Sistem Notaris Digital yang Efektif*. Jakarta: Penerbit Hukum Digital.
- Soekanto, S. 2013. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sjahdeini, S. R. 2012. *Hak Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sutiyoso, B. 2016. "Cyber Notary dan Transformasi Pelayanan Notaris di Era Teknologi Informasi". *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 5(1).
- Tan, C. M. 2020. "Electronic Transactions Act and Its Impact on Notary Law in Singapore". *Asian Journal of Law and Technology*, 10(2), 157-178
- The Estonian E-Residency Program and Its Legal Implications. 2021.
- Wulansari, D., & Nugroho, A. 2020. "Tantangan Implementasi Cyber Notary di Indonesia". *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 12(1), 75-92.
- Zulham. 2015. "Pengaruh Digitalisasi terhadap Profesi Notaris di Indonesia". *Jurnal Hukum Progresif*, 3(1).